



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0061 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 29 ayat 2 huruf b mengenai Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 pasal 35 ayat 1 tentang Susunan keanggotaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Jakarta;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
7. Instruksi Gubernur Nomor 170 Tahun 2014 tentang Percepatan Pendataan dan Pendaftaran Para Pedagang Kaki Lima Dalam Program Pembayaran Retribusi Dengan Sistem Autodebet Melalui PT. Bank DKI;
8. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2015 tentang Kelompok Kerja Percepatan 5 (lima) Tertib di Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran I.

KEDUA : Tim Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut

1. Menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
2. Merekendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha Pedagang Kaki Lima (PKL);
3. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;

4. Melaksanakan...

4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengintegritaskan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

KETIGA : Tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, bersifat koordinatif dan lintas sektor dengan uraian tugas sebagaimana lampiran II.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/UKPD) masing – masing dan sumber lainnya yang tidak mengingat sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0061 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara;
 3. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara;
 4. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara;
 5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara;
 8. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara;
 9. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 10. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara;
 11. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara;
 12. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 13. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara;

14. Para Lurah...

14. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
15. Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta;
16. Unsur Pelaku Usaha;
17. Unsur Terkait Lainnya

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM

NIP 197204261991011001

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0061 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara	<p>a. Mengarahkan tim koordinasi dalam rangka melaksanakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tupoksi masing – masing;</p> <p>b. Atas nama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan lokasi sebagaimana lokasi tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan rekomendasi dari tim koordinasi dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (pasal 8 Peraturan Gubernur 10 Tahun 2015);</p> <p>c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara periodik setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan (pasal 39 ayat 1 Peraturan Gubernur 10 Tahun 2015).</p>
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Ketua	<p>a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program – program, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);</p>

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="724 312 1474 540">b. Merekendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha Pedagang Kaki Lima (PKL) setelah persetujuan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara; <li data-bbox="724 553 1474 721">c. Melaporkan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3	Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="724 746 1474 975">a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program – program, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL); <li data-bbox="724 999 1474 1228">b. Merekendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha Pedagang Kaki Lima (PKL) setelah persetujuan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara; <li data-bbox="724 1252 1474 1481">c. Melaksanakan koordinasi pengawasan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan seluruh jenis lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti peningkatan kesadaran perilaku, sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; <li data-bbox="724 1505 1474 1625">d. Menertibkan/menolal dan/atau mencabut TDU (Tanda Daftar Usaha) sebagai pengganti IPTU (Izin Penggunaan Tempat Usaha); <li data-bbox="724 1649 1474 1719">e. Melaksanakan koordinasi pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
4	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara selaku sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="724 1744 1474 1813">a. Melakukan koordinasi dan fasilitasi komunikasi dalam tim koordinasi; <li data-bbox="724 1838 1474 1992">b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dan menyajikan data bahan koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL); <li data-bbox="724 2017 1474 2146">c. Mengumpulkan, menyiapkan dan menyajikan data bahan koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL); <li data-bbox="724 2170 1474 2240">d. Menyiapkan bahan laporan ketua tim koordinasi dan Walikota.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
5	Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan tim koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara; b. Mengawasi penggunaan anggaran kegiatan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/UKPD) yang masuk dalam tim koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
6.	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu tim koordinasi dalam hal promosi sehingga menjadi event pariwisata; b. Mengisi dan memeriahkan kegiatan dimaksud dengan menyelenggarakan acara hiburan.
7.	Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan lampu penerangan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi binaan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara; b. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada Industri kecil dan Menengah (IKM) untuk bisa diikutsertakan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
8.	Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan laporan – laporan kepada tim koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) perihal taman – taman di Kota Administrasi Jakarta Utara yang dijadikan tempat Pedagang Kaki Lima (PKL); b. Memberikan rekomendasi/persetujuan untuk taman – taman yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
9.	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengadakan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dijual Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi tempat Pedagang Kaki Lima; b. Memberikan bimbingan teknis tentang pembuatan/penyajian makanan dan minuman memenuhi standar laik sehat.
10.	Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	Membantu para Pedagang Kaki Lima (PKL) membuang sampah ke lokasi Pembuangan Sementara/Lokasi Pembuangan Akhir (LPS/LPA) sesuai dengan tupoksinya.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
11.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	Mendukung dan menyiapkan kegiatan penataan sesuai dengan tupoksinya.
12.	Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengatur kelancaran lalu lintas pada titik - titik lokasi yang dijadikan tempat Pedagang Kaki Lima (PKL); b. Membantu perparkiran pada lokasi tempat Pedagang Kaki Lima (PKL).
13.	Kepala Suku Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan peningkatan jalan pada lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah ditentukan; b. Memberikan rekomendasi persetujuan pemakaian lahan di bawah kewenangannya untuk lokasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
14.	Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan saluran air sekitar lokasi tempat Pedagang Kaki Lima (PKL); b. Membuat/membangun serta merevitalisasi saluran di sekitar lokasi penataan.
15.	Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	Memberikan informasi/advice/rekomendasi tata ruang perihal lokasi yang dimaksud untuk dijadikan lokasi tempat Pedagang Kaki Lima (PKL).
16.	Kepala Seksi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta selaku anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa makanan yang disajikan sehingga memenuhi standar kesehatan; b. Memberikan rekomendasi persetujuan perihal makanan dan minuman tersebut tidak mengandung zat - zat kimia yang dilarang pemerintah.
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilokasinya tidak direkomendasikan oleh tim koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara; b. Melaksanakan pengamanan di lokasi penataan PKL.
18.	Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pemantauan 1 (satu) kali sebulan dan hasilnya disampaikan ke Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara melalui tim koordinasi;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		<p>b. Melaporkan pelaksanaan penataan tempat usaha dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada Walikota secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara selaku leading sektor penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Administrasi Jakarta Utara;</p> <p>c. Melakukan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan usahanya di luar lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Administrasi Jakarta Utara;</p> <p>d. Berkoordinasi dengan tim penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengambil langkah yang diperlukan.</p>
19	Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara selaku anggota	Melaporkan pelaksanaan penataan tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada Ccamat secara periodik 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya bersama Camat turut serta mensosialisasikan wisata kuliner malam.
20	Unsur Pelaku Usaha	Membantu tim koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dalam hal kewajiban, hak dan larangan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian kesatu pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
21	Unsur Terkait Lainnya	Membantu tim koordinasi penataan dan pemberdayaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara apabila diperlukan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

